Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan mekanisme tersebut diawali dengan penelitian terhadap terpenuhinya persyaratan materiil dan persyaratan formil, dilanjutkan dengan proses mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan perdamaian, pelaksanaan gelar perkara, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Berdasarkan data penelitian, tidak seluruh perkara tindak pidana penadahan dapat diselesaikan melalui restorative justice karena penerapannya sangat bergantung pada karakteristik perkara, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, penyelesaian melalui musyawarah, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
2. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi tidak terpenuhinya persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kesulitan

pembuktian unsur pengetahuan pelaku dalam tindak pidana penadahan, keterbatasan administrasi, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, kurangnya itikad baik pelaku dalam memulihkan kerugian korban, serta masih berkembangnya pandangan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui pemidanaan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, serta sarana pendukung dalam sistem penegakan hukum.

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilakukan melalui optimalisasi peran penyidik sebagai fasilitator perdamaian, pemenuhan persyaratan materiil dan formil secara cermat, pengutamaan pemulihan hak korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan profesionalisme penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai restorative justice. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian perkara yang memberikan perlindungan kepada korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan restorative justice masih memerlukan dukungan seluruh pihak, baik aparat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat, agar tujuan keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Terkait pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar penyidik terus mengoptimalkan penerapan restorative justice sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, khususnya melalui peningkatan kualitas proses mediasi, pemeriksaan terhadap terpenuhinya persyaratan materiil dan formil, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara benar-benar dilaksanakan atas dasar kesepakatan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, pelaksanaan restorative justice tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.
2. Terkait hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar Kepolisian Resor Indragiri Hilir meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme restorative justice, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memulihkan kerugian korban dan menciptakan perdamaian. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pelatihan mengenai teknik mediasi, komunikasi, serta penyelesaian konflik agar hambatan dalam proses perdamaian dapat diminimalkan.

3. Terkait upaya dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat guna mendukung penerapan restorative justice secara lebih efektif dan berkesinambungan. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan restorative justice sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum, sehingga tujuan pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial dapat diwujudkan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri